

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT DAN /ATAU RODA**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
JALAN DIPONEGORO NOMOR 41 B SUKOHARJO
TELEPON : (0271) 592619
SUKOHARJO**



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR SOP	09.1 Tahun 2023
TANGGAL PEMBUATAN	2 Januari 2023
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	2 Januari 2023
DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS KPU KABUPATEN SUKOHARJO  SUHADI, SH, MM NIP. 196508101992031012
NAMA SOP	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT, RODA DUA DAN/ATAU BMN INVENTARIS KANTOR DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUKOHARJO
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara; 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	1. Memahami mekanisme terkait pemeliharaan Aset Kendaraan dinas roda dua dan/atau roda empat dan BMN Inventaris Kantor; 2. Memiliki kemampuan olah data; 3. Mengetahui prosedur dan mekanisme pencairan dan tata cara pembayaran; dan 4. Memiliki kemampuan olah data barang dan perbendaharaan.
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP PERMOHONAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT, RODA DUA DAN BMN INVENTARIS KANTOR KPU KABUPATEN SUKOHARJO	1. Lembar Pengajuan Pemohonan; 2. Buku agenda; 3. Nota Tagihan Pemeliharaan Inventaris; 4. Aplikasi terkait; dan 5. Peralatan Komputer dan jaringan internet.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses pemeliharaan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dikhawatirkan akan menghambat pelaksanaan pekerjaan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo.	Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)

SOP PERMOHONAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT, RODA DUA DAN BMN INVENTARIS KANTOR KPU KABUPATEN SUKOHARJO

No	KEGIATAN					Mutu Baku			Keterangan
		PENGGUNA INVENTARIS	SEKRETARIS	KASUBBAG KUL	PPKOM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengguna/pemegang kendaraan dinas dan/atau BMN inventaris kantor di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo mengajukan permohonan pemeliharaan kendaraan dinas (nota dinas) dan/atau BMN inventaris kantor kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo selaku Kuasa Pengguna Barang	Mulai				Nota Dinas	1 (satu) jam		Semua pengajuan harus berdasarkan nota dinas yg ditujukan ke Sekretaris dan semua pengeluaran mempertimbangkan anggaran yang tersedia.
2	a Menerima Nota Dinas permohonan permohonan pemeliharaan kendaraan dinas dan/atau BMN inventaris kantor;								
	b Menyampaikan lembar disposisi kepada Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik (KUL);					Buku Agenda	30 (tiga puluh) menit	Pencatatan di buku agenda khusus perawatan kendaraan dinas	
3	a. Kasubbag KUL menerima dan menganalisis disposisi dari Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo								
	b Kasubbag KUL berkoordinasi dan menyampaikan lembar disposisi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) perihal pemeliharaan kendaraan dinas dan/atau BMN inventaris kantor					Lembar Disposisi	1 (satu) jam		
4	a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) menerima disposisi dan melakukan pengecekan perihal jenis/sebab pemeliharaan harus dilakukan dan perkiraan besaran biaya yang dikeluarkan kemudian menyandingkan dengan anggaran yang tersedia								
	b Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menerima atau menolak permohonan disesuaikan dengan alasan pemeliharaan dan ketersediaan anggaran					Aplikasi Simonika, LPPA	1 (satu) jam		
5	a. Persetujuan pencairan anggaran pemeliharaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) berdasarkan analisa yang telah dilakukan								
	b Pencairan dilakukan setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) atau bendahara menerima Nota Tagihan pemeliharaan kendaraan dinas dan/atau BMN inventaris kantor					Nota Tagihan	1 (satu) jam		

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIS

